



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 413/Pdt.G/2010/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 21 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor: 413/Pdt.G/2011/PA Skg. pada tanggal 21 Juni 2011, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari

Selasa tanggal 24 Januari 2006 di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo,

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

14/14/1/2006, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

- Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan shigat taklik talak.
- Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga gugatan ini diajukannya telah mencapai 5 (lima) tahun 5 (bulan), pernah hidup rukun selama kurang lebih 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan, telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat cukup bahagia dan tinggal bersama dirumah orang tua penggugat, namun setelah beberapa tahun usia perkawinan, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, hal ini disebabkan tergugat suka main judi dan minum minuman keras, dan sering pulang malam dalam keadaan mabuk serta memukul penggugat.
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2011, dimana tergugat memukul penggugat tanpa alasan yang jelas dan setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya di Ajangale Kabupaten Bone.
- Bahwa akibat perlakuan tergugat tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 bulan lamanya, tanpa saling memperdulikan, juga tidak ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan.
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2011, tergugat kembali menemui penggugat dengan membawa 20 orang untuk menghancurkan barang-barang yang ada dalam rumah orang tua penggugat serta memukul bagian kepala penggugat dengan memakai alat pemutar mesin traktor hingga mengeluarkan darah, dan penggugat sempat dilarikan ke Puskesmas setempat, sedangkan tergugat di laporkan ke pihak berwajib.
- Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga bahkan pihak keluarga sudah berupaya mencari jalan perdamaian, namun kenyataannya sudah tidak ada harapan lagi.
- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutus :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 13 Juli 2011, tanggal 28 Juli dan tanggal 26 Agustus 2011.

Bahwa walaupun tergugat tidak hadir dipersidangan, sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat rukun dengan tergugat dan untuk upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan selanjutnya perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 21 Juni 2011, penggugat tetap pada isi gugatannya.

Bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/IV/2006, tertanggal 13 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.



Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama:

, umur 45 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat, dan saksi tahu tergugat bernama Rudi Hartono sebagai suami sah penggugat perkawinannya di Desa Raja Mawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo pada tahun 2006.
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut, kedua pihak tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 7 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi melihat pada awal perkawinan penggugat dan tergugat keduanya bahagia, dan setelah beberapa tahun kemudian penggugat dan tergugat sudah dimulai dengan perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu main judi dan minum minuman keras dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa selain itu tergugat juga kalau marah sering memukul penggugat dan merusak barang-barang milik penggugat.
- Bahwa terakhir ini tergugat pernah membawa 20 orang menghancurkan barang-barang di rumah penggugat dan memukul kepala penggugat dengan besi dan penggugat dibawa kerumah sakit setelah itu tergugat kembali dengan teman-temannya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 4 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut saksi melihat tidak pernah ada kiriman nafkah dari tergugat, bahkan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga penggugat tidak ada harapan akan kembali hidup rukun, sebab selain penggugat yang tidak dapat lagi bertahan membina rumah tangga dengan tergugat dan juga tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Saksi kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, umur 55 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman penggugat dan kenal tergugat sebagai suami sah dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dengan tergugat yang berlangsung sekitar tahun 2006 di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi melihat penggugat dengan tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun dan tinggal menetap di rumah orang tua penggugat di Desa Marajawellang Kecamatan Bola, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat suka keluar malam dan minum minuman keras dan biasa ia pulang laurt malam kerumah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa dengan keadaan tergugat tersebut sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak mau merubah sifatnya yang suka keluar malam dan minum minuman keras.
- Bahwa saksi melihat selama ini tergugat telah pergi meninggalkan penggugat bahkan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama dengan penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa saksi melihat antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan, karena penggugat yang tidak dapat lagi hidup bertahan dengan bersuamikan tergugat, sedang tergugat tidak dapat merubah sifatnya yang suka keluar malam dan minum minuman keras.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dalil-dalil terhadap tergugat pada pokoknya penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, telah tinggal bersama selama 5 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak dan selama tinggal bersama tersebut pada awalnya bahagia, namun akhir-akhir ini penggugat dan tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat yang selalu keluar malam minum minuman keras dan sering juga pulang dalam keadaan mabuk dan memukul penggugat, dan pada bulan Februari 2011 tergugat memukul lagi penggugat setelah iru tergugat kembali kerumah orang tuanya di Ajangale, Kabupaten Bone. Kemudian pada bulan Juni tahun 2011 tergugat membawa 20 orang temannya menghancurkan barang-barang penggugat dan tergugat memukul lagi kepala penggugat hingga berdarah dan sempat dilarikan ke Puskesmas, selanjutnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan tanpa saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim telah berupaya dimuka sidang dengan secara maksimal menasihati penggugat agar dapat bertahan membina rumah tangganya dengan tergugat, dan upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan, apakah benar penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah sehingga gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor: 14/14/1/2006 bertanggal 13 Januari 2006 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dan bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat, oleh karena itu bukti P. dimaksud tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan material sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2006, di Desa Raja Mawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian telah terbukti gugatan penggugat telah berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan perkara Nomor: 413/Pdt.G/2011/PA.Skg. masing-masing bertanggal 13 Juli 2011, tanggal 28 Juli, dan tanggal 26 Agustus 2011, ternyata telah dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Pinrang sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak ada wakilnya/kuasanya datang menghadap, sehingga dengan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga telah dianggap gugur haknya dan sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".



Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, maka majelis hakim akan mempertimbangkan selain dari bukti P. tersebut juga keterangan dari 2 (dua) orang saksi penggugat,

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian, yaitu akhir-akhir ini penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat yang selalu keluar malam dan minum minuman keras dan sering pulang kerumah larut malam, dan juga tergugat sering memukul penggugat dan terakhir ini atau sekitar bulan Juni 2011 tergugat memukul penggugat hingga kepaia penggugat berdarah sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan oleh penggugat karena telah terjadi cekcok secara terus menerus yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat tersebut ternyata para saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang akhir-akhir ini selalu cekcok terus menerus dan kini telah terjadi pisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 4 bulan berturut-turut dan tergugat telah meninggalkan penggugat dan kembali tinggal kerumah orang tuanya di Kabupaten Bone dan selama itu kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama, sehingga dengan demikian telah terbukti penggugat dan tergugat benar telah diwarnai perselisihan yang sudah



tidak dapat lagi dirukunkan karena tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama yaitu di rumah orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi melihat selama kurang lebih 4 (empat) bulan secara berturut-turut tidak pernah melihat lagi tergugat hidup bersama dengan penggugat di rumah orang tua penggugat di Desa Raja Mawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sehingga dengan demikian telah terbukti pula antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa kuat dugaan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah terjadi percekcoan yang tidak dapat lagi dirukunkan karena telah diakhiri pisah tempat tinggal yaitu selama kurang lebih 4 bulan secara berturut-turut, dan tenggang waktu tersebut adalah suatu pertanda perselisihan terus menerus yang terjadi antara kedua pihak sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dalam memberikan bantahannya, sehingga dengan ketidak hadiran tergugat tersebut, majelis hakim menilai tergugat telah mengakui apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan terdahulu, maka majelis hakim berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai alasan perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka majelis hakim



berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternatif bermanfaat dan dan tepat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana bunyi dalam petitum gugatan penggugat pada angka 2 ternyata bersifat umum, maka tanpa mengurangi maksud petitum tersebut setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, maka berdasarkan petitum subsider dengan berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi hukum Islam terhadap perkara ini, maka putusan ini patut dan adil adalah menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka pengadilan memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya yaitu memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGAOILI

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 Hijeriyah, oleh **Hj. Sumrah,S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj.Nurjaya.M.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** tanpa hadirnya **tergugat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim –anggota,

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.

Ketua majelis,



Hj. Sumrah, S.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran/HHK..... Rp..... 30.000,00
2. Biaya administrasi Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp..325.000,00
4. Biaya redaksi..... Rp..... 5.000,00
5. Meterai..... fiE----- 6.000,00

Jumlah Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)